



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1998
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan VII dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di antara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang menangani bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara Koordinator;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat MENKO adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

MENKO mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

MENKO terdiri dari :

- a. MENKO Bidang Politik dan Keamanan;
- b. MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
- c. MENKO Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- d. MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) MENKO Bidang Politik dan Keamanan, atau disingkat MENKO POLKAM, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang politik dan keamanan, serta pengendalian pelaksanaannya.
- (2) MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, atau disingkat MENKO EKUIN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri, serta pengendalian pelaksanaannya.
- (3) MENKO Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, atau disingkat MENKO WASBANGPAN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara, serta pengendalian pelaksanaannya.
- (4) MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, atau disingkat MENKO KESRA TASKIN bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta pengendalian pelaksanaannya.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing MENKO menyelenggarakan fungsi :

1. MENKO POLKAM

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan masalah politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan, dan wilayah nasional, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijaksanaan Pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan, dan wilayah nasional;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan, dan wilayah nasional serta mengikuti perkembangannya;

d. Pengadministrasian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. pengadministrasian kegiatan Dewan Kelautan Nasional dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan Dewan tersebut;
- e. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara Koordinator lainnya;
- f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

2. MENKO EKUIN

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan industri, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta pengendalian pelaksanaannya;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan moneter bersama-sama dengan Dewan Moneter;

d. Perumusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. perumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor, maupun pinjaman komersial, serta pengendalian pelaksanaannya;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan: pengembangan investasi, produksi, dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang; pengembangan kewilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu; pengembangan kerjasama ekonomi sub regional, regional dan internasional; serta pemerataan pelaku dan peluang usaha, serta pengendalian pelaksanaannya;
- f. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara Koordinator lainnya;
- h. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

3. MENKO ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. MENKO WASBANGPAN

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara, dan dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara yang meliputi peningkatan pengawasan pembangunan, pembinaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah hasil pengawasan dan tindak lanjutnya;
- c. perumusan kebijaksanaan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi pembinaan, penyempurnaan, dan penerbitan aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan aparatur pusat dan daerah, serta pengendalian pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan tindak lanjutnya;

d. Pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan otonomi daerah;
- f. penghimpunan, pengolahan, dan tindak lanjut laporan kekayaan pejabat;
- g. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara Koordinator lainnya;
- h. penyampaian laporan saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

4. MENKO KESRA TASKIN

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaannya;

c. Pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA -

- 9 -

- c. pembinaan teknis terhadap kegiatan operasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan pengkoordinasian kegiatan lembaga/instansi yang menangani program dan kegiatan bidang kependudukan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera pada umumnya;
- d. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara Koordinator lainnya;
- e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing MENKO mengkoordinasi :

1. MENKO POLKAM :

- 1) Menteri Dalam Negeri;
- 2) Menteri Pertahanan Keamanan/PANGAB;
- 3) Menteri Luar Negeri;
- 4) Menteri Kehakiman;
- 5) Menteri Penerangan;
- 6) Jaksa Agung;
- 7) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
- 8) Ketua Lembaga Sandi Negara;
- 9) Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

2. MENKO ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

2. MENKO EKUIN :

- 1) Menteri Keuangan;
- 2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Menteri Pertanian;
- 4) Menteri Pertambangan dan Energi;
- 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- 6) Menteri Pekerjaan Umum;
- 7) Menteri Perhubungan;
- 8) Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil;
- 9) Menteri Tenaga Kerja;
- 10) Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
- 11) Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya;
- 12) Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 13) Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 14) Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
- 15) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 16) Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- 17) Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan;
- 18) Gubernur Bank Indonesia;
- 19) Kepala Badan Urusan Logistik;
- 20) Kepala Badan Pusat Statistik;
- 21) Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

3. MENKO ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. MENKO WASBANGPAN mengkoordinasikan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara.
4. MENKO KESRA TASKIN :
 - 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Menteri Kesehatan;
 - 3) Menteri Agama;
 - 4) Menteri Sosial;
 - 5) Menteri Negara Peranan Wanita;
 - 6) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
 - 7) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 8) Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 7

MENKO dibantu oleh Staf MENKO yang terdiri dari :

a. Sekretaris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. Sekretaris MENKO, disingkat SESMENKO;
- b. Asisten MENKO, disingkat ASMENKO sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis MENKO WASBANGPAN;
- c. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis MENKO WASBANGPAN.

Bagian Kedua

SESMENKO

Pasal 8

- (1) SESMENKO adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
- (2) SESMENKO bertugas membantu MENKO dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan Staf MENKO;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MENKO dan Staf MENKO;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk MENKO;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENKO.

(3) SESMENKO ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) SESMENKO membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro sesuai dengan beban kerjanya.
- (4) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian sesuai dengan beban kerjanya, dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub bagian sesuai dengan beban kerjanya.

Bagian Ketiga

ASMENKO

Pasal 9

- (1) ASMENKO adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
- (2) ASMENKO bertugas membantu MENKO dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan perumusan kebijaksanaan MENKO;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan lembaga lainnya sesuai petunjuk MENKO;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENKO.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dibantu oleh Pembantu ASMENKO, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.
- (4) Masing-masing Pembantu ASMENKO dibantu oleh Staf Pembantu ASMENKO sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya ASMENKO dikoordinasi oleh SESMENKO.

Bagian Keempat

Staf Ahli

Pasal 10

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
- (2) Staf Ahli bertugas membantu MENKO dalam memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan MENKO.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasi oleh SESMENKO.

Bagian Kelima ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kelima

Kelompok Kerja

Pasal 11

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, MENKO dapat membentuk beberapa Kelompok Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

(1) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan dalam :

- a. perumusan kebijaksanaan;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan, baik yang bersifat rutin maupun berkenaan dengan permasalahan yang timbul.

(2) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan melalui :

- a. rapat koordinasi MENKO atau rapat koordinasi gabungan antar MENKO;

b. rapat-rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. rapat-rapat Kelompok Kerja yang dibentuk oleh MENKO sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (3) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh MENKO yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang nyata dan perlu diambil suatu tindakan, dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan bagi kebijaksanaan Presiden.
- (2) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, MENKO mengambil langkah baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Menteri dan atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 14

MENKO mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara kesatuan bahasa dan pemahaman mengenai kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di tingkat Pusat maupun Daerah selalu terpadu.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ada masalah yang perlu untuk dikoordinasikan diantara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, maka diadakan konsultasi secara langsung diantara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kata sepakat diantara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, maka pemecahannya diupayakan bersama-sama dan dengan koordinasi MENKO.
- (3) Dalam hal pemecahan masalah dengan koordinasi MENKO tidak dapat diselesaikan, maka MENKO melaporkannya kepada Presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan disertai pertimbangan-pertimbangan guna mendapatkan Keputusan atau petunjuk Presiden lebih lanjut.

(4) Kebijakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Kebijakan dan keputusan lainnya yang prinsipil ditetapkan oleh Presiden melalui Sidang-sidang Kabinet Terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lainnya.

Pasal 16

Bila dipandang perlu, MENKO meminta Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di luar bidang koordinasinya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi MENKO.

Pasal 17

- (1) MENKO meminta laporan atas hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dari Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam bidang koordinasinya, memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya guna kelancaran pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi koordinasi, MENKO memberi arahan dan petunjuk kepada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 18

- (1) Untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam perumusan kebijaksanaan atau penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dilakukan rapat koordinasi gabungan antar MENKO sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi gabungan antar MENKO, selain dihadiri oleh para MENKO juga oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam rapat yang bersangkutan.

Pasal 19

MENKO dan semua unsur staf MENKO dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan/atau Instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, MENKO menyampaikan salinan setiap Keputusan yang dikeluarkan kepada Sekretariat Negara.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) SESMENKO dan ASMENKO adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib atau serendah-rendahnya eselon IIa.
- (3) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Pembantu ASMENKO adalah jabatan eselon IIa atau serendah-rendahnya eselon IIIa.
- (5) Staf Pembantu ASMENKO adalah jabatan eselon IIIa atau serendah-rendahnya eselon IVa.

Pasal 22

- (1) SESMENKO, ASMENKO, dan Staf Ahli setingkat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Staf Ahli ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Staf Ahli setingkat eselon IIa, Kepala Biro, dan Pembantu ASMENKO serta pejabat lainnya di lingkungan MENKO diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas usul MENKO yang bersangkutan.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pengurusan dan pelayanan administrasi MENKO dan staf MENKO, mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.
- (2) Pengawasan dan pelayanan administrasi MENKO dan Staf MENKO mengenai kepegawaian diselenggarakan oleh MENKO yang bersangkutan.

Pasal 23 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas MENKO dan Staf MENKO baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi MENKO ditetapkan oleh MENKO yang bersangkutan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:

a. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pengawasan Pembangunan;
- c. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri Dan Perdagangan;
- d. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1996 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Produksi Dan Distribusi;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 27

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

**Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan**

Lambock V. Nahattands